BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifẓ*), penyerahan (*at-tafwiḍ)*, atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wākil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa di gantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.[1]

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewākilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wākil[2]. *Al-wakalah* juga memiliki arti *At-Tafwiḍ* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat[3]. Sehingga *Wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.[4]

---

[1]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002), 20.
[2] Ahmad Warson Munawwir, Al- Munawwir *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.
[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2008), 120-121.
[4] Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam (*Surabaya: Karya Abbditama, 1995), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syaratkan atau yang telah di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuh nya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.[5]

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mewākilkan dalam pembelian barang ,pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya.

Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewākili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang di minta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (*wākil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*)[6] dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akad nya seperti akad

---

[5] Rhesa Yogaswara, "Konsep Wakalah dalam Fiqh Muamalah" dalam http://viewIslam.wordpress.com /2009/04/16/konsep (16 April 2009).
[6] Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijarah/ sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan di sebut *dengan wakalah bil -ujrah*,bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.[7]

2. Wakalah menurut pandangan ulama

Wakalah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut beberapa ulama, berikut ini adalah masing- masing pandangan dari para ulama :

a. Menurut Hasbhy Ash shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertaṣarru*f).[8]
b. Menurut Sayyid Sabbiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal–hal yang boleh di wākilkan.[9]
c. Menurut Ulama Malikiyah ,*Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak nya yang tindakan itu tidak di kaitkan

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 231- 233.
[8] Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 391.
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, juz V* (Beirut: Daar al- Fikr, 1983), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat[10].

d. Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah salah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh di kuasakan atas nama pemberi kuasa[11].

3. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum dari *wakalah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang di syariatkan dengan dasar hukum *ibahah* (di perbolehkan) , *al-wakalah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di kuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya.

Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Sedangkan yang boleh dilakukan penggantian adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka hukumnya sah memberi *wikalah.*

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al- wakalah merupakan jenis kontrak *jā'iz min aṭrafayn*, yaitu kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa (*al-wākil*) dari pekerjaan yang di kuasakan. Begitu pula sebaliknya bagi penerima kuasa (*al-wākil*) berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupan nya menerima kuasa.

4. Dasar penetapan *al-wakalah*

Al-wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunah dan ijma, antara lain :

a. Al-Qur'an

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَماًمنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan , niscaya Allah member taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha adil."(QS. An- Nisā ayat 35) [12]

Pada ayat yang lain juga di jelaskan :

وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسَآءَلُواْ بَيْنهُمْ ,قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ,قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ,قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَآبْعَثُواأَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمَ بِرِزْقٍ مِنْه وَلْيَتَلَطَفْ وَلاَ يُشْعِرَنَ بِكُممْ أَحَد

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1967), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al- Kahfi 19)[13].

b. Hadiṡ

Selain telah banyak disebutkan dalam Al- Qur'an, banyak hadiṡ nabi yang juga melandaskan wakalah, seperti dalam Hadis mengatakan :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى الْخَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبودود)[14]

Artinya: " Dari Jabir r.a ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewākilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewākilkan penetapan had dan membayarnya, mewākilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain.[15]

---

[13] *Ibid.*, 445.
[14] Al Asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dār al- Fikr, t. th.), 176.
[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani,Cet. I, 2001),121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ بُشْرَ ابْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ:إِسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أُمَرَلِيْ بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ :إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ: فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيْتَ، فَإِنِّ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْئَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ . متفق عليه

Artinya: "Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untu mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah." (Muttafaq 'alaih)[16]

c. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman :

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنَوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَٰنِ...

Artinya: "…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran…" (QS. Al-Maidah: 2)

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadiṣ dibawah ini:

[16] Muttafaq 'alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, juz 4 (Kairo: Dar al-Hadiṣ, 2000), 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَأَبُوْا بَكْرِ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ العَلاَءِ الهَمْدَنِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ,قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا,وَقَالَ الأَخْدَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُلُاللهَ صَلَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّدَ عَلَى مُفْسِدٍ يَسَّدَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَلأَخِرَةِ وَمَنْ سَتَدَ مُسْلِمًا سَتَدَهُ اللَّهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْه....“

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya At- Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al- A’la Al-Hamdani dan lafaẓ ini milik Yahya dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al- A’masyi dari Abu Ṣalih dai Abu Hurairah di berkata: Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda: barang siapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebakannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi emudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa me nutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba- Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim” (HR. Muslim no.4867)[17].

5. Rukun dan Syarat- syarat *Wakalah*

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wākil*), obyek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qabul (*sigat*). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut[18]:

[17] Imam Muslim, *Ṣahih Muslim* (Beirut Libanon: Daar al- Kutub, t. th.,), 112.
[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada, 2010),* 234-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang mewākilkan (*al-muwakkil*)

1) Seseorang yang mewākilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang di wākilkannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewākilkan sesuatu yang bukan hak nya
2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya
3) pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf.

b. Orang yang di wakilkan (*al-wākil*)

1) Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang di wakilkan
2) penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang di berikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa *Al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.

c. **Objek yang diwakilkan**

1) Obyek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (*al-muwakkil*). Sehingga tidak sah mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan hak nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan, ”Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang”, meskipun *al-wākil* tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan.
3) Obyek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguasakan ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguasakan hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak

d. ***Ṣighat* / Ijab Kabul**.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi sighat/ Ijab dan qabul, diantaranya adalah:

1) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaan nya menyerahkan kuasa kepada al-wākil , baik berbentuk sharih (jelas) sebagaimana ucapan “Aku wakilkan kepadamu penjualan mobilku ini”, maupun kinayah (tersirat atau sindiran dan dapat di tafsirkan berbeda), seperti ucpan “aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini “.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dari pihak penerima kuasa *(al-wākil)* hanya cukup menerimanya (*qabul)* meskipun tidak ada ucapan ataupun tidakan.
3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan,"jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini". berbeda halnya jika syarat di berlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis al-wakalah al- munjazah (wujud pengusaan yang telah ada), seperi ucapan "Aku wakilkan dirimu menjual rumah ini ,hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan juni saja"
4) Sighat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wākil, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

e. Berakhirnya kontrak *Wakalah*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak al-wakalah yakni[19]:

1) *Al-Faskh* (pembatalan kontrak)

Sebagaimana di atas bahwa *al-wakalah* adalah jenis kontrak *ja'iz min at-ṭrafayn*, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika *al-muwakkil* memberhentikan *al-wākil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status *al-wākil* sekaligus hak kuasanya

[19] Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: lembaga penelitian UIN Jakarta, 2011), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik *al-wākil* hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila *al-wākil* sampai terlanjur melakukan *tasharruf*, maka dinilai batal, meskipun *al-wākil* belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak *al-wākil* yang mengundurkan diri dari kontrak, maka *al-wakalah* ditetapkan berakhir meskipun *al-muwakkil* belum mengetahuinya.

2) *Cacat* kelayakan *tasharruf*-nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan *safih* (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau *falas* (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

3) Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*)

Hal ini terjadi ketika *al-muwakkil* semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada *al-wākil* untuk disewakan.[20]

6. Macam- macam *wakalah*

Wakalah dapat dibedakan menjadi: al-wakalah al-ammah dan *al-wakalah al-khāṣṣah*

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)*, 234-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *wakalah al- khāṣṣah* adalah wakalah dimana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwākilkannya, seperti mengirim barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
2. *Al-wakalah al- ammah* adalah akad wakalah dimana pemberian wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci. Seperti belikanlah aku komputer apa saja yang kamu temui.

Selain itu juga dibedakan atas *al-wakalah al-muqayyadah* dan *al-wakalah muṭlaqah*, yaitu:

1. *Al-wakalah al-muqayyadah* adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan si wākil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.
2. *Al-wakalah al-muṭlaqah* akad wakalah dimana wewenang dan wākil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya juallah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

7. Hikmah disyariatkan *wakalah*

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya.

B. *Ujrah* (upah)

1. Pengertian *Ujrah* (Upah)

Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[21] Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*māl*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah juga diartikan sebagai imbalan yang diterima seseorangan atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Dalam beberapa pengertian lainnya Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.

Upah Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas, namun pemahaman upah disebutkan secara tersirat, seperti firman Allah SWT surat an- Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: …"barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan…" (Q. S An-Nahl: 97)[22]

dalam Tafsir al- Miṣbah karangan Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dalam an- Nahl ayat 97, kata balasan dalam ayat tersebut memiliki maksud upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.[23]

2. Dasar Hukum Upah (*ujrah*)

Terdapat beberapa ayat Al- Quran dan hadiṣ yang menjadi dasar dibolehkannya upah seperti firman Allah dalam surah az-Zukhrūf ayat 32 dibawah ini :

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ

Artinya: "…Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.."(Q. S. Az- Zukhruf: 32).[24]

---

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 417.
[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera hati, Vol. VII, 2000), 339.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1967), 798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya rahmat yang di anugerahkan Allah kepada hambanya adalah semata- mata merupakan rahasia Allah dan merupakan hak Allah. Allah telah mengatur segala sesuatu bagi hambanya secara adil, adil disini diartikan sesuai dengan porsinya untuk saling melengkapi antar sesama, karena manusia merupakan makhluk yang bergantung satu sama lain, mereka tidak dapat melakukan semua pekerjaan mereka sendiri maka Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[25]

... فَإِنْ أَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاشَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىْ

Artinya: "...jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...". (Q. S AT-Talaq: 6)[26]

Dari surat Aṭ- Ṭalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanyaNya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai raj'i. Diterangkan juga dalam al-Qur'an surat Al-Qaṣas ayat 26-27

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera hati, Vol. XII, 2000), 561.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ قَالَ إِنِّي أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَ أَنْ تَأْجُرَانِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ أَشْرً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْ إِنْشَآءَاللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

Artinya: "…dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". Dia (Syu'aib) berkata," sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik…'.(Q. S Al- Qaṣas ayat 26-27).[27]

وَأَمَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ ۖ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ

Artinya: "…dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim…"(Q. S Ali-'Imran: 57).[28]

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 57 mengatakan bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah, karena upah merupakan hak orang lain setelah melaksanakan kewajibannya.

Diriwayatkan sebuah hadiṣ oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW Memusuhi tiga golongan di hari kiamat

[27] *Ibid*., 613.
[28] *Ibid*., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang salah satu golongan tersebut adalah yang tidak membayar upah pekerja.

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِيْ يَحْيَ ابْن سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُوْرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: "Yusuf ibn Muhammad telah memberitakan kepada kami, (katanya) Yahya ibn Sulaim telah memberitakan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi Saw. berkata: Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya". (H.R.Bukhārī).[29]

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang disebutkan dibawah ini:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ ابْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيْ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ سَعِيْدِ ابْنِ عَطِيَّةِ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانُ ابْنُ زَيْدِ ابْنِ السَلِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا اْلأَجِيْرَ أَجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقَهُ (أخرجه ابن مجة)

Artinya: "Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu Arahman Ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah Saw. Telah berkata: "Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (H. R. Ibnu Majah)[30].

[29] Al- Bukhārī, *Ṣahih Al-Bukhārī*, juz II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.
[30] Al- Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Beirut: Dar al- Ahya al-Kutub al- Arabiyyah, t.t., 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Upah

Rukun merupakan gabungan dari bebrapa unsur yang membentuk sesuatu, sehingga jika salah satu ataupun beberapa unsur tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak akan terbentuk dengan sempurna. Bisa kita contohkan seperti mobil, mobil bisa menjadi sebuah mobi karena ada unsur yang membentuknya yaitu mesin, badan mobil, interior mobil dan lain sebagainya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Berikut merupakan rukun dari *Ujrah*:

a. *'Āqid* (orang yang berakad)[31], Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

   Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja[32].

b. *Sighat*, yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad *(sighatul-'aqd)*, terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya

---

[31] Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. II. 2004), 125.
[32] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab kabul dalam Ijarah harusmenyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[33]

c. *Ujrah* atau upah, sekali lagi syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci dan jelas tentang ukuran dan penentuan ujrah/ upah, akan tetapi hal tersebut dapat dijumpai meskipun secara tersirat dalam surat an -Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: " sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S An Nahl: 90).[34]

Upah yang diberikan hendaknya merupakan harta yang bernilai secara syar'i dan upah haruslah diketahui dan disepakati jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.[35] Pemberian upah atau imbalan dalam *Ujrah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

d. Manfaat, Untuk membuat sebuah perikatan harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis

[33] Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.
[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 415.
[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga samar. Karena transaksi ujrah yang masih samar hukumnya adalah fasid.

Sedangkan Syarat beberapa syarat Ujrah adaah sebagai berikut:

a. Kerelaan kedua pelaku akad atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan '*Āqid*.[36] Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: "…hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka…".(Q. S AN-Nisā ayat 29)[37]

b. Upah merupakan harta yang berguna atau berharga (*māl mutaqawwim*) dan diketahui,[38] dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan di awal akad. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai suatu manfaat, sehingga berapapun nilainya tersebut harus diketahui dengan jelas.[39]

c. Upah itu bukan berupa manfaat jenis dari yang ditransaksikan. Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Menurut hanafiah, syarat ini merupakan

---

[36] Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), 391.

37 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 122.

[38] Ghufran A. Mas'adi, Fiqh Muamalah konstektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

39 Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Semarang: As- Syifa' 1990), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

d. Objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan, Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.[40]

2) Penetapan waktu, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi[41]. Wahbah zuhayly menyebutkan dalam buku karangannya bahwa Sayafi'iiyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.[42]

3) Jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga

[40] Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqih Mażhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.
[41] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 127.
[42] Taqyuddin an-Nabhani, *al- nizām al-Iqtisādi Fi al-Islam, Terj. M. Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id